



**PENETAPAN**

**Nomor 0277/Pdt.G/2015/PA.Dpk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

NAMA, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT (Kontrakan NAMA/NAMA), selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

NAMA, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan swasta (office Boy Bank Mandiri Syariah), tempat tinggal di ALAMAT (Kontrakan NAMA/NAMA), selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 27 Januari 2015 dengan register perkara Nomor 0277/Pdt.G/2015/PA.Dpk telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGGUGAT adalah suami istri sah menikah pada tanggal 10 Agustus 2007 di KUA Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta dan telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah bertanggal 10 Agustus 2007 No. 710/50/VIII/2007

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor **0277/Pdt.G/2015/PA.Dpk**.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGGUGAT setelah menikah belum pernah terjadi perceraian;
3. Bahwa setelah akad nikah PENGGUGAT dan TERGGUGAT tinggal di ALAMAT (kontrakan NAMA / NAMA)
4. Bahwa pada mulanya PENGGUGAT dan TERGGUGAT hidup rukun layaknya istri dan suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan bahkan dari perkawinan tersebut SUDAH dikaruniai 1 orang anak yang bernama :
  1. NAMA, tempat/tanggal lahir : Jakarta, 11 Oktober 2010 ;
5. Bahwa kedamaian rumah tangga PENGGUGAT dan TERGGUGAT mulai pudar, sejak bulan Juli 2012 disebabkan karena :
  - a. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Tergugat, seperti : Memukul, Digigit, Didorong, dan Diseret.
  - b. Tergugat pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat.
  - c. Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik bagi keluarga.
  - d. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat buruk dalam urusan rumah tangga.
  - e. Penggugat sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat
6. Bahwa sejak itu rasa cinta PENGGUGAT dan TERGGUGAT menjadi hilang dan jika ada masalah sekecil apapun akan menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran.
7. Bahwa akibat perbuatan TERGGUGAT tersebut, kemudian menimbulkan pertengkaran hebat, maka sejak awal bulan Agustus 2014 hingga saat ini PENGGUGAT dan TERGGUGAT pisah ranjang dan tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa PENGGUGAT bahkan juga keluarga dekat telah menasehati TERGUGAT, supaya TERGUGAT dapat merubah sikapnya, akan tetapi tetap tidak berhasil;
9. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut PENGGUGAT mohon supaya Ketua Pengadilan Agama Depok c/q majelis yang menyidangkan perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sugro dari Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
  3. Membebaskan biaya menurut Hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Maret 2015 Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas kehendak Penggugat untuk mencabut gugatannya, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Maret 2015 Penggugat secara lisan menyatakan mencabut surat gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini sudah memasuki pokok perkara ,oleh karena itu pencabutan perkara harus minta

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor **0277/Pdt.G/2015/PA.Dpk.**

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari Tergugat dan Tergugat dalam persidangan secara lisan menyatakan tidak keberatan atas pencabutan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 0277/Pdt.G/2015/PA.Dpk.;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- ( dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 M., bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1436 H., oleh kami HJ.LYSTIA PARAMITA A.RUM, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, DEWIATI,S.H. dan Dra. ENI ZULAINI sebagai hakim-hakim anggota penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Siti Nurhayati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HJ.LYSTIA PARAMITA A.RUM, S.H, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**DEWIATI,S.H.**

**Dra. ENI ZULAINI**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Siti Nurhayati, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 120.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
<hr/>	
JUMLAH	Rp. 211.000,- ( dua ratus sebelas ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya,

Pengadilan Agama Depok,

Panitera,

**Drs.Entoh Abd Fatah**

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor **0277/Pdt.G/2015/PA.Dpk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)